



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 1963 TAHUN 2019

TENTANG
PENERIMA BANTUAN
PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, perlu dilaksanakan program bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan ketentuan untuk menerima bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Penerima Dana Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:

- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian pada PTKI;
- Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
- Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.


KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019 Nomor: 025.04.1.426302/2019, 05 Desember 2018 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.07.2132.050.514.004.D.521219.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 April 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan Oleh
DIREKTUR JENDERAL,


KAMARUDDIN AMIN




M. ARSKAL SALIM GP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 Nomor: 1963 Tahun 2019 Tanggal : 08 April 2019
 Tentang

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN NASIONAL
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 TAHUN 2019**


NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	INSTITUSI	BESARAN BANTUAN (RP)
1	191120000018541	Novianto Puji Raharjo	Indeks Literasi Digital Generasi Muslim Milenial di Indonesia Menanggulangi Hoax	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	80.000.000
		Bahru Rozi			
		A. Roisul Burhani			
2	191120000026681	Syarifah Gustiawati Mukri	Strategi Pengembangan Industri Fesyen Muslim (Upaya Indonesia Menjadi Pusat Busana Muslim Dunia pada Tahun 2020)	Universitas Ibn Khaldun Jakarta	70.000.000
		Salati Asmahasanah			
		Khalil Nawawi			
3	191120000016554	Ainna Amalia FN	Internalisasi Pendidikan Multikultural pada Anak Keluarga Radikal di Daerah Rawan Radikalisme dan Terorisme Wilayah Jawa Timur	STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono, Nganjuk	70.000.000
		Lilis Rahmawati			
		Aminul Wathon			
4	191120000012184	Hamdani	Peran Banser dalam Menjaga Kebhinekaan: Studi Kritis Paramiliter NU Pasca Orde Baru	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta	80.000.000
		Ayatullah			
5	191120000012454	Supandi	Prilaku Dakwah Keagamaan Kelompok Jamaah Tabligh di Kota Gerbang Salam (Studi tentang Perilaku Social dan Dakwah Keagamaan di Kabupaten Pamekasan)	FAI. Univ. Islam Madura (UIM)	70.000.000
		Mujiburrohman			
6	191120000015441	Yuni Marufah	Masjid Sebagai Basis Perlawanan Rakyat terhadap Pemerintah dalam Konflik Pembangunan Bandara di Kulonprogo Yogyakarta	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) An-Nur Yogyakarta	75.000.000
		Ahmad Sihabul Millah			

7	191120000026936	Mohammad Muslih	Evaluasi Program Pesantren Muadalah dengan Menggunakan Model Responsif di Pondok Pesantren Tremas Pacitan	Universitas Darussalam Gontor Ponorogo	70.000.000
		Ihwan Mahmudi			
		Samsirin			
8	191120000012630	Suko Susilo	Moderasi Islam pada Institusi Pendidikan Tinggi NU dan Muhammadiyah di Malang	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	70.000.000
		A. Jauhar Fuad			
9	191120000018603	Ahmad Fauzi	Social Capital Pesantren; Peran dan Kontribusi Kiai terhadap Korban Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo	70.000.000
		Ibnu Arobi			
10	191120000026547	Fathor Rachman	Strategi Pengembangan dan Pembentukan Model Pendidikan Islam yang Inklusif dan Anti Radikalisme Perspektif KH. Abdurrahman Wahid	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	70.000.000
		Sunardji Dahritiam			
11	191120000014468	Warsiyah	Pengembangan dan Uji Validitas Kontruk Instrumen Religiusitas Siswa Muslim	STIT Madina Sragen	70.000.000
		Mardiono Suyitno			
JUMLAH TOTAL					795.000.000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 April 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan Oleh
DIREKTUR JENDERAL,


KAMARUDDIN AMIN




M. ARSKAL SALIM GP